



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/220/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kelembagaan lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Pelaksana
 - a. menyiapkan rencana kegiatan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - b. melakukan persiapan pelaksanaan evaluasi kelembagaan;
 - c. melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan/data kelembagaan;
 - d. melaksanakan analisa kelembagaan dan merumuskan hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan; dan
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.
 3. Sekretariat
memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada DPA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN I NOMOR : 061/ 220 /Kpts/BPT-PS/2019
TANGGAL : 29 MARET 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI
KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN EVALUASI KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah	
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah	
3.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4.	Wendi, S.H., M.Hum	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	
5.	Dra. Riko, M.M.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris	
6.	Muskamal, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
7.	Mimi Riarty Zainul, S.E., Ak., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
8.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota	
9.	Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Anggota	
10.	Drs. Yespi Nawiarsih	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
11.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
12.	Ahda Yanuar, S.Kom.,	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	Suhandri, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

14.	Junilia Armayanti, S.Kom.	Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
15.	Sabrul, S.H.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
16.	Raflina, S.E., M.Si., Ak	Sekretaris pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
17.	Subchandri, S.E., M.Si.	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
18.	Emilaloviza, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
19.	Andi Fitriadi Amdar, S.H., M.H.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
20.	Nova Liswanty, S.E.	Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
21.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kasubbag Pengembangan Kinerja dan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
22.	Ukuf Harafat, S.H., M.CIO.	Kasubbag Ketatalaksanaan dan Layanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
23.	Yosi, S.H.	Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
24.	Azmul Pawzi, S.E.	Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan		
24.	Roni Rahmadona	Pengolah Data pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
25.	Silvi Yanur	Pengelola Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

26.	Ira Juniati	Pengelola Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
27.	Ompi Surianti	Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	
28.	Zen Apendi	Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

agaan
Tahun
nataan
valuasi
Pesisir

maksud
i Pesisir
Evaluasi
n Pesisir

tentang
Dalam
Lembaran
r 25) jis
Lembaran
or 77) jo
an Negara
Tambahan
);

; Keuangan
ahun 2003
k Indonesia

04 tentang
b Keuangan
Tahun 2004
lik Indonesia

004 tentang
i Pusat dan
blik Indonesia
baran Negara